



**PENETAPAN**  
**Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

**YESSI** Tempat/ tanggal lahir Pelangsian, 03 Oktober 1988, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Tjilik Riwut KM 48, RT 010, RW 005, Kelurahan Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, *Domisili Elektronik* [dafasafaa@gmail.com](mailto:dafasafaa@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 31 Mei 2024 dalam Register Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebelumnya telah kawin sah dengan seorang Laki-laki bernama **ANUGRAH IRWANTO** sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 069/14/II/2012 tertanggal 02 Februari 2012;
2. Bahwa dari perkawinan sebelumnya Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu:
  1. NAYSIYL SHIFA, Perempuan, lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 10 Desember 2012;
  2. ALBY LUTHFI RAMADHAN, Laki-laki, lahir di Seruyan pada tanggal 07 Juni 2018;
  3. YAHYA NUJAIMA, Laki-laki, lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 01 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang Ketiga yang bernama YAHYA NUJAIMA belum dewasa dan belum sekolah;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Ketiga tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-04072023-0112 Tertanggal 04 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;
5. Bahwa Pemohon merubah nama anak di Akta kelahiran anak nama **YAHYA NUJAIMA** menjadi yang sebenarnya **AHMAD HAIRI** dikarenakan anak Pemohon sakit-sakitan atas kesepakatan dari keluarga untuk merubah nama anak dengan harapan nama tersebut menjadi doa nama yang baik dikemudian hari;
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud merubah Nama Anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6202-LT-04072023-0112 Tertanggal 04 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan nama anak dalam Akta Kelahiran No. 6202-LT-04072023-0112 yang semula tertulis **YAHYA NUJAIMA** menjadi yang sebenarnya **AHMAD HAIRI**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah diberi materai dan telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos sehingga bukti-bukti surat diatas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6202064310880009 atas nama Yessi, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6202020106150001 atas nama kepala keluarga Anugrah Irwanto, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 069/14/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-04072023-0112 tanggal 04 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Shinta**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang laki-laki bernama Anugrah Irwanto;
  - Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk merubah nama anak Pemohon yang ke 3 (tiga) yang bernama Yahya Nujaima;
  - Bahwa nama anak Pemohon hendak dirubah menjadi Ahmad Hairi;
  - Bahwa nama Yahya Nujaima tersebut dirubah karena menurut kepercayaan keluarga memiliki arti yang kurang baik dan sering sakit-sakitan;
  - Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan agar anak Pemohon menjadi lebih baik lagi dan menjadi doa nama yang baik;
  - Bahwa tentang permohonan Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon diketahui oleh suami Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

2. **Tuny**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang laki-laki bernama Anugrah Irwanto;
- Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk merubah nama anak Pemohon yang ke 3 (tiga) yang bernama Yahya Nujaima;
- Bahwa nama anak Pemohon hendak dirubah menjadi Ahmad Hairi;
- Bahwa nama Yahya Nujaima tersebut dirubah karena menurut kepercayaan keluarga memiliki arti yang kurang baik dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan agar anak Pemohon menjadi lebih baik lagi dan menjadi doa nama yang baik;
- Bahwa tentang permohonan Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon diketahui oleh suami Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 fotokopi surat – surat bukti tersebut dengan aslinya, yang ternyata semua fotocopy surat – surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan surat- surat bukti tersebut telah diberi meterai, telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos, sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Shinta dan Saksi Tuny;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1;
- Bahwa Pemohon telah kawin sah secara agama islam dengan seorang Perempuan bernama Anugrah Irwanto, berdasarkan bukti surat P-3;
- Bahwa anak Pemohon sejak lahir diberi nama Yahya Nujaima, berdasarkan bukti P-3;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon merubah nama anak yang semula Yahya Nujaima menjadi Ahmad Hair;
- Bahwa nama Yahya Nujaima tersebut dirubah karena menurut kepercayaan keluarga memiliki arti yang kurang baik dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" maka dengan demikian selain tugas pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang sifatnya sengketa juga berwenang memeriksa yang termasuk ruang lingkup voluntair yang disebut perkara permohonan, namun untuk perkara permohonan (voluntair) terbatas terhadap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon masuk kedalam syarat-syarat voluntair tersebut?

Menimbang, bahwa inti permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana Petitem Nomor 2 (dua) pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Tjilik Riwt KM 48, RT 010, RW 005, Kelurahan Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-1) adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum diatas, hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Yahya Nujaima menjadi Ahmad Hairi dengan alasan karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan setelah dirubah ternyata membawa perubahan yang baik maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga menurut Hakim Petitum nomor 2 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, membuat catatan tentang pergantian/perubahan tersebut pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6202-LT-04072023-0112 tanggal 04 Juli 2023 (vide bukti P-4), sehingga petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitem nomor 4 yaitu mengenai menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, akan ditentukan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon yang terdapat dalam petitum nomor 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 6202-LT-04072023-0112 yang semula bernama **Yahya Nujaima** menjadi **Ahmad Hairi**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **6 Juni 2024** oleh **Abdul Rasyid, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal kemudian dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Gustia Ningsih, Amd., S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Gustia Ningsih, Amd., S.H**

**Abdul Rasyid, S.H.**

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Spt



Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Materai	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)